



P U T U S A N

Nomor 262/Pid.B/2014/PN.Mrh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :-----

I. Nama : RANI BIN M. ARSAD ;-----
lengkap : Sungai Pinang ;-----
Tempat : 20 Tahun ;-----
Lahir : Laki-laki ;-----
Umur : Indonesia ;-----
Jenis : Desa Tatah Alayung Rt. 04 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito
Kelami : Kuala ;-----
n : Islam ;-----
Kebang : Petani ;-----
saan : SD (Tamat) ;-----
Tempat tinggal :

Agama :

Pekerja :

an :



Pendidi

kan

II. Nama : BUDIYANSYAH BIN ABDUL AZIS ;-----

lengkap : Martapura ;-----

Tempat : 33 Tahun / 02 Januari 1981 ;-----

Lahir : Laki-laki ;-----

Umur / : Indonesia ;-----

Tanggal : Desa Sungai Pinang Baru Rt. 03 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten

lahir Banjar ;-----

Jenis : Islam ;-----

Kelami : Swasta ;-----

n : SMP (Kelas 2) ;-----

Kebang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saan

Tempat

tinggal

Agama

Pekerja

an

Pendidi

kan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2014 ;-----

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, Oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2014 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 7 Desember 2014 ;-----

4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 6 Januari 2015;-
5. Perpanjangan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan 7 Maret 2015 ;-----

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 8 Desember 2014 Nomor 264/Pid.B/2014/PN.Mrh, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini ;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 9 Desember 2014 Nomor 262/Pid.B/2014/PN.Mrh, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa RANI BIN M. ARSAD, Dkk beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti serta visum et repertum yang diajukan dipersidangan ;---

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa I RANI Bin M. ARSAD, dan Terdakwa II BUDIYANSYAH Bin ABDUL AZIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan ancaman Kekerasan” sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2), ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama kami ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RANI Bin M. ARSAD, dan Terdakwa II BUDIYANSYAH Bin ABDUL AZIS dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tempat bedak bayi merk Marion warna hijau ;-----
- 1 (satu) dompet kecil warna coklat muda ;-----
- 1 (satu) bilah pisau belati dengan panjang 18,5 Cm ;-----
- 1 (satu) bilah parang panjang 65 Cm lebar 4 Cm ;-----

Dipergunakan dalam perkara SARDI ;-----

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar
- Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena para terdakwa telah menyesali perbuatan mereka dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan atas pembelaan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan para Terdakwa tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Nopember 2014 No.Reg. Perkara : PDM-98/Marb/12/2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:-----

PERTAMA :-----

Bahwa terdakwa RANI Bin M. ARSAD baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama dengan terdakwa BUDIYANSYAH Bin ABDUL AZIS, saksi Sardi Bin Partoyo (Alm) DAUS, MANI, USMAN, DAUS KURAU (kempatnya DPO) pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan tahun 2014, bertempat di Desa Tatah alayung Rt. 09 Kecamatan Mandastana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, ancaman kekerasan terhadap orang lain dengan maksud akan memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang di curi itu tetap ada ditangannya yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan dua orang atau lebih dengan cara bersekutu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal ketika saksi SARDI bin PARTOYO (Alm) menginformasikan kepada DAUS KURAU bahwa di Trans di desa Tatah Alayung Bahandang SP II Rt. 09 Kec. Mandastana ada yang punya uang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), kemudian saksi Sardi bersepakat dengan DAUS KURAU untuk merencanakan perampokan. sekitar jam 20.00 Saksi Sardi mengadakan pertemuan dengan DAUS KURAU berikut 5 (lima) orang yang merupakan kawannya yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, MANI, USMAN, DAUS LOK BANTAN dan mengatur strategi dan tugas masing masing dalam melakukan pencurian di rumah saksi PONIRAN. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita saksi SARDI dan DAUS KURAU DPO pergi untuk melihat lokasi rumah Sdr. PONIRAN setelah DAUS KURAU mengetahui letak rumah Sdr. PONIRAN saksi Sardi dan DAUS KURAU pulang ke pondok tempat tinggal masing masing-----

Kemudian pada hari rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira jam 02.30 Wita terdakwa I, terdakwa II, MANI, USMAN, DAUS LOK BANTAN, DAUS KURAU mendatangi rumah korban, 50 meter sebelum rumah Korban PONIRAN, Sdr. DAUS KURAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membagi tugas yaitu MANI, USMAN, DAUS LOK BANTAN, DAUS KURAU masuk kedalam rumah korban PONIRAN. Sedangkan terdakwa I dengan membawa 1 (satu) bilah parang dan terdakwa I dengan membawa 1 (satu) bilah parit I menunggu diluar rumah untuk mengawasi dan berjaga jaga , kemudian MANI, USMAN, DAUS LOK BANTAN, DAUS KURAU mendobrak pintu rumah korban sebelah kiri dan langsung mendatangi korban PONIRAN dengan cara menodong pisau ketubuh bagian kiri dibawah ketiak sehingga terjadi perkelahian dan korban PONIRAN mengalami luka dibagian kiri di bawah ketiak, setelah itu pelaku langsung mendatangi istri korban dan berkata “ mana uang, mau hidup atau mati “ mendengar hal tersebut istri korban ketakutan dan langsung menunjuk ketempat barang berharga berupa 1 (satu) utas gelang poles 400 anak- anak dan 2 (dua) cincin anak anak dengan total berat 3 gram yang disimpan didalam dompet kecil berwarna coklat didalam tempat bedak bayi merk marion warna hijau yang diletakkan di dinding kamar, setelah mendapatkan barang berharga tersebut pelaku langsung melarikan diri. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mandastana.-----

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban Poniran Bin Kasmudi (Alm) mengalami luka – luka hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Mandastana nomor : 440/272/Pusk Mdt tanggal 01 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Sigit Subagyo dengan hasil pemeriksaan Status Lokal Regio Axilla Sinestra (ketiak sebelah kiri) luka robek (vulnus scissum) di daerah ketiak sebelah kiri \pm 8 cm dengan kedalaman \pm 0,3cm dengan kesimpulan Luka tersebut diduga akibat trauma benda tajam (Vulnus scissum) dan sudah diberi pengobatan seperlunya.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2), ke-1 dan ke-2 KUHP-----



-----A T A U-----

KEDUA :-----

Bahwa terdakwa RANI Bin M. ARSAD baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama dengan terdakwa BUDIYANSYAH Bin ABDUL AZIS, saksi Sardi Bin Partoyo (Alm) DAUS, MANI, USMAN, DAUS KURAU (kempatnya DPO) pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan tahun 2014, bertempat di Desa Tatah alayung Rt. 09 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan, ancaman kekerasan terhadap orang lain dengan maksud akan memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang di curi itu tetap ada ditangannya perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal ketika saksi SARDI bin PARTOYO (Alm) menginformasikan kepada DAUS KURAU bahwa di Trans di desa Tatah Alayung Bahandang SP II Rt. 09 Kec. Mandastana ada yang punya uang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), kemudian saksi Sardi bersepakat dengan DAUS KURAU untuk merencanakan perampokan. sekitar jam 20.00 Saksi Sardi mengadakan pertemuan dengan DAUS KURAU berikut 5 (lima) orang yang merupakan kawannya yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, MANI, USMAN, DAUS LOK BAIN TAN dan mengatur strategi dan tugas masing masing dalam melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian di rumah saksi PONIRAN. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita saksi SARDI dan DAUS KURAU DPO pergi untuk melihat lokasi rumah Sdr. PONIRAN setelah DAUS KURAU mengetahui letak rumah Sdr. PONIRAN saksi Sardi dan DAUS KURAU pulang ke pondok tempat tinggal masing masing-----

Kemudian pada hari rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira jam 02.30 Wita terdakwa I, terdakwa II, MANI, USMAN, DAUS LOK BANTAN, DAUS KURAU mendatangi rumah korban , 50 meter sebelum rumah Korban PONIRAN, Sdr. DAUS KURAU membagi tugas yaitu MANI, USMAN, DAUS LOK BANTAN, DAUS KURAU masuk kedalam rumah korban PONIRAN. Sedangkan terdakwa I dengan membawa 1 (satu) bilah parang dan terdakwa I dengan membawa 1 (satu) bilah paritI menunggu diluar rumah untuk mengawasi dan berjaga jaga , kemudian MANI, USMAN, DAUS LOK BANTAN, DAUS KURAU mendobrak pintu rumah korban sebelah kiri dan langsung mendatangi korban PONIRAN dengan cara menodong pisau ketubuh bagian kiri dibawah ketiak sehingga terjadi perkelahian dan korban PONIRAN mengalami luka dibagian kiri di bawah ketiak, setelah itu pelaku langsung mendatangi istri korban dan berkata “ mana uang, mau hidup atau mati “ mendengar hal tersebut istri korban ketakutan dan langsung menunjuk ketempat barang berharga berupa 1 (satu) utas gelang poles 400 anak- anak dan 2 (dua) cincin anak anak dengan total berat 3 gram yang disimpan didalam dompet kecil berwarna coklat didalam tempat bedak bayi merk marion warna hijau yang diletakkan di dinding kamar, setelah mendapatkan barang berharga tersebut pelaku langsung melarikan diri. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mandastana.-----

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban Poniran Bin Kasmudi (Alm) mengalami luka – luka hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Mandastana nomor : 440/272/Pusk Mdt tanggal 01 Oktober 2014 yang ditanda tangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Sigit Subagyo dengan hasil pemeriksaan Status Lokal Regio Axilla Sinestra (ketiak sebelah kiri) luka robek (vulnus scissum) di daerah ketiak sebelah kiri \pm 8 cm dengan kedalaman \pm 0,3cm dengan kesimpulan Luka tersebut diduga akibat trauma benda tajam (Vulnus scissum) dan sudah diberi pengobatan seperlunya ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat

(1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi PONIRAN BIN KASMUDI

(Alm) ;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Desa Tatah alayung Rt. 09 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, saksi telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) buah gelang emas dan 2 (dua) buah gelang emas seharga Rp. 660.000,00 (Enam ratus enam puluh ribu Rupiah) karena telah diambil oleh orang-orang yang tidak dikenal oleh saksi ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi sedang tidur dirumahnya tepatnya diruang tengah, secara tiba-tiba pintu rumah saksi didobrak oleh orang-orang yang tidak dikenal oleh saksi. Pada saat itu ada sekitar 4 (empat) orang yang masuk kerumah saksi dengan menggunakan penutup wajah dan membawa senjata tajam jenis parang. Melihat hal tersebut saksi yang dalam keadaan terkejut tidak sempat bangun dari tempat tidurnya karena 2 (dua) orang tersebut langsung mendekap saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengikat tubuh saksi dengan menggunakan sarung. Selanjutnya salah seorang dari mereka membenturkan kepala saksi kelantai secara berulang-ulang dan seorangnya lagi menusuk senjata tajam yang dibawanya ke bagian bawah ketiak sebelah kiri. Ketika saksi mengerang kesakitan atas perbuatan para pelaku, saksi melihat 2 (dua) orang pelaku lainnya masuk ke dalam kamar yang sedang ditiduri oleh isteri saksi yang bernama saksi Suti dan 2 (dua) orang anak saksi yang berumur 10 (sepuluh) tahun dan 6,5 (enam setengah) bulan. Pada saat itu saksi tidak dapat melihat apa yang mereka lakukan, namun saksi mendengar apa yang diancamkan oleh para pelaku kepada isteri yaitu “kamu mau hidup atau mati” dan bertanya “mana uangnya”. Selanjutnya saksi Suti menjawab bahwa mereka tidak mempunyai uang namun hanya mempunyai perhiasan. Setelah mendengar hal tersebut, saksi berfikir dan cemas apabila terjadi hal-hal buruk terhadap isteri saksi, sehingga saksi langsung bertindak nekat dengan meronta dari dekapan pelaku kemudian menghempaskan pelaku yang menduduki badannya selanjutnya melemparkan kursi roda bayi kearah pelaku namun hanya mengenai jendela sambil berteriak minta tolong sehingga menimbulkan kegaduhan. Atas perbuatan saksi tersebut, para pelaku baik yang menyakiti saksi dan yang berada didalam kamar isteri saksi langsung melarikan diri melalui pintu samping tempat mereka masuk ;---

- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, saksi langsung mendatangi Ketua Rt. 07 yaitu Sdr. Herman untuk memberitahukan kejadian yang menimpa dirinya dan keluarga, kemudian saksi meminta kepada Sdr. Herman untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib ;-----
- Bahwa saksi mengetahui salah satu pelakunya adalah saksi sardi setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian dan saksi tidak menyangka sama sekali karena saksi kenal baik dengan saksi Sardi ;-----



- Bahwa saksi tidak pernah merasa mempunyai permasalahan dengan saksi Sardi namun sekitar bulan Februari tahun 2014 saksi pernah kehilangan ayam peliharaannya dan saksi melaporkannya kepada saksi Sardi yang pada saat itu menjabat sebagai wakil ketua Rt. Setelah mendapat laporan dari saksi, saksi Sardi mengajak saksi untuk mencari pelaku dipasar Senin Desa Tanipah dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib pada esok harinya, namun setelah ditunggu oleh saksi, saksi Sardi tidak melakukan hal tersebut. Kemudian saksi mendapat informasi dari isterinya yang pergi kepasar Senin bahwa ayam milik mereka ada dipasar dan telah dibeli oleh orang dari 2 (dua) orang yaitu satu orang Jawa dan satu lagi orang kampung. Namun atas informasi tersebut, saksi tidak menuduh siapapun termasuk saksi Sardi, dan setelah peristiwa tersebut saksi tidak pernah lagi bertemu dengan saksi Sardi ;-----
- Bahwa benar barang milik saksi yang diambil oleh para pelaku pada malam itu adalah 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang emas seharga Rp. 660.000,00 (Enam ratus enam puluh ribu Rupiah) yang ditaruh dalam dompet kecil berwarna coklat muda yang dimasukkan didalam kotak bedak merk arion warna hijau dan diletakan didinding kamar ;-----
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami luka robek didaerah ketiak sebelah kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Mandastana nomor : 440/272/Pusk Mdt tanggal 01 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Sigit Subagyo ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada para terdakwa untuk mengambil maupun memiliki barang-barang tersebut dan atas peristiwa tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 660.000,00 (Enam ratus enam puluh ribu Rupiah) ;-----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya
dan tidak keberatan ;-----

2. Saksi SUTI BINTI SAMADI

(Alm) ;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Desa Tatah alayung Rt. 09 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, saksi telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) buah gelang emas dan 2 (dua) buah gelang emas seharga Rp. 660.000,00 (Enam ratus enam puluh ribu Rupiah) karena telah diambil oleh orang-orang yang tidak dikenal oleh saksi ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi sedang tidur dirumahnya tepatnya didalam kamar dengan 2 (dua) orang anak saksi yang berusia 10 (sepuluh) tahun dan 6,5 (enam setengah) bulan, pada saat itu saksi terbangun karena mendengar suami saksi yaitu saksi Poniran berteriak minta tolong dan secara tiba-tiba datang 2 (dua) orang lelaki yang tidak dikenal oleh saksi masuk kedalam kamar. Salah satu pelaku langsung menghampiri saksi dan menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau kearah punggung sebelah kiri saksi sambil berkata “mau hidup apa mau mati, mana uangnya”. Selanjutnya saksi menjawab “tidak ada uang”, yang kemudian pelaku langsung mengayunkan Mandau kearah tubuh saksi sehingga saksi langsung berkata “itu ada emas di dinding” dan membuat pelaku tidak jadi melukai tubuh saksi. Dan langsung mengambil emas yang ditunjukkan oleh saksi tersebut ;-----
- Bahwa setelah mengambil perhiasan emas milik saksi, para pelaku langsung pergi meninggalkan saksi melalui pintu samping ;-----



- Bahwa saksi hanya melihat 2 (dua) orang pelaku yaitu yang mengancam saksi dengan menggunakan Mandau dan yang berdiri didekat pintu sambil melihat kearah suami
saksi ;-----
- Bahwa keadaan didalam kamar tempat saksi tidur dalam keadaan terang benderang namun saksi tidak mengenali pelaku karena pelaku menggunakan penutup wajah ;--
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, suami saksi yakni saksi Poniran langsung mendatangi Ketua Rt. 07 yaitu Sdr. Herman untuk memberitahukan kejadian yang menimpa dirinya dan keluarga, kemudian saksi meminta kepada Sdr. Herman untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib ;-----
- Bahwa saksi mengetahui salah satu pelakunya adalah saksi sardi setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian dan saksi tidak menyangka sama sekali karena saksi kenal baik dengan saksi Sardi ;-----
- Bahwa saksi maupun suaminya tidak pernah merasa mempunyai permasalahan dengan saksi Sardi namun sekitar bulan Februari tahun 2014 saksi pernah kehilangan ayam peliharaannya dan suami saksi melaporkannya kepada saksi sardi yang pada saat itu menjabat sebagai wakil ketua Rt. Setelah mendapat laporan dari suami saksi, terdakwa mengajak saksi Poniran untuk mencari pelaku dipasar Senin Desa Tanipah dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib pada esok harinya, namun setelah ditunggu oleh saksi Poniran, saksi Sardi tidak melakukan hal tersebut. Kemudian saksi mendapat informasi ketika pergi kepasar Senin dan melihat ayam milik mereka ada dipasar dan telah dibeli oleh seseorang dari 2 (dua) orang yang tidak disebutkan namanya yaitu satu orang jawa dan satu lagi orang kampung. Namun atas informasi tersebut, saksi tidak menuduh siapapun termasuk saksi Sardi, dan setelah peristiwa tersebut saksi pernah bertemu sekali dengan saksi



- Bahwa benar barang milik saksi yang diambil oleh para pelaku pada malam itu adalah 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang emas seharga Rp. 660.000,00 (Enam ratus enam puluh ribu Rupiah) yang ditaruh dalam dompet kecil berwarna coklat muda yang dimasukkan didalam kotak bedak merk arion warna hijau dan diletakan didinding kamar ;-----
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami luka robek didaerah ketiak sebelah kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Mandastana nomor : 440/272/Pusk Mdt tanggal 01 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Sigit Subagyo ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada para terdakwa untuk mengambil maupun memiliki barang-barang tersebut dan atas peristiwa tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 660.000,00 (Enam ratus enam puluh ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya
dan tidak keberatan :-----

3. Saksi **SARDI** **BIN** **PARTOYO**

(Alm) ;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di rumah saksi Poniran yang beralamat di Desa Tatah alayung Rt. 09 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, saksi bersama-sama para



terdakwa, Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman telah mengambil barang milik saksi Poniran berupa perhiasan emas ;-----

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekitar pukul 16.00 Wita, pada saat saksi dan Sdr. Daus Kurau bekerja memanen lahan pertanian milik Sdr. Sabran. Dalam kesempatan tersebut saksi menyampaikan kepada Sdr. Daus Kurau mengenai kepemilikan uang senilai Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta Rupiah) oleh saksi Poniran yang merupakan warga Desa Tatah Alayung Bahandang Sp II Rt. 09 Kecamatan Mandastana. Adapun maksud dari saksi mengatakan hal tersebut kepada Sdr. Daus Kurau bertujuan agar Sdr. Daus Kurau tertarik untuk datang ke rumah saksi Poniran dan mengambil uang tersebut yang pada saat itu Sdr. Daus Kurau menyetujuinya dengan mengatakan dirinya akan mencari beberapa teman lagi. Dan setelah selesai melakukan pekerjaan mereka tersebut sekitar pukul 17.00 Wita, saksi dan Sdr. Daus Kurau pulang ke pondok masing-masing. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita Sdr. Daus Kurau datang menjemput saksi kepondoknya, dan ketika saksi sampai di pondok sdr. Daus Kurau, telah ada ditempat tersebut, para terdakwa, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman. Setelah melakukan perkenalan dengan semua teman Sdr. Daus Kurau, saksi kembali menyampaikan perihal keberadaan uang senilai Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta Rupiah) di rumah saksi Poniran dan Sdr. Daus Kurau menyatakan dirinya dan keenam rekannya bersedia mengambil uang tersebut di rumah saksi Poniran. Setelah mengatur segala strategi yang berkaitan dengan rencana perbuatan yang mereka lakukan akhirnya mereka bersepakat bahwa saksi tidak ikut melakukan karena dirinya secara pribadi kenal dengan saksi Poniran dan saksi Suti. Sehingga yang akan melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr. Daus Kurau, para terdakwa, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman dengan



pembagian tugas sebagian berjaga-jaga diluar rumah dan sebagian lagi masuk kedalam rumah untuk mengambil uang tersebut. Selanjutnya, sekitar pukul 22.00 wita saksi mengantarkan Sdr. Daus Kurau untuk menunjukan lokasi rumah milik Saksi Poniran yang akan menjadi sasaran perbuatan mereka. Setelah sdr. Daus Kurau mengetahui lokasi rumah milik saksi Poniran, mereka kembali kepondokan masing-masing ;-----

- Bahwa perbuatan yang telah saksi dan para terdakwa serta teman-temannya rencanakan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014, saksi mengetahui hal tersebut ketika mendengar pembicaraan dari masyarakat yang mengatakan rumah saksi Poniran telah dimasuki oleh beberapa orang yang tidak dikenal dan akibat perbuatan tersebut saksi Poniran mengalami luka dan kehilangan perhiasan emas miliknya. Dan Sdr. Daus Kurau juga sempat menelpon saksi sekitar pukul 13.00 Wita yang mengatakan Sdr. Daus Kurau dan teman-temannya telah memasuki rumah saksi Poniran namun tidak berhasil mendapatkan uang yang dimaksudkan oleh terdakwa namun hanya mendapatkan sedikit perhiasan emas ;----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. Daus Kurau melakukan perbuatan tersebut, dan saksi tidak menerima bagian dari hasil perbuatan mereka karena sedikitnya nilai perhiasan emas tersebut ;-----
- Bahwa saksi sengaja membuat cerita perihal uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta Rupiah) oleh saksi Poniran tersebut yang sebenarnya tidak pernah ada, hal ini dilakukan oleh terdakwa agar Sdr. Daus Kurau tergiur untuk mengambilnya dan adapun latar belakangnya karena saksi merasa sakit hati atas perbuatan saksi Poniran yang pernah menuduhnya mencuri ayam dan karena tuduhan tersebut saksi diusir oleh isterinya dari rumah ;-----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya
dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara patut saksi Herman Abdullah Bin
Hasan tidak hadir dipersidangan maka atas persetujuan terdakwa dan Penuntut Umum
keterangannya dibacakan didepan persidangan sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik
tanggal 6 Oktober 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

4. Saksi HERMAN ABDULLAH BIN HASAN

(Alm) ;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar pukul 02.30 Wita,
bertempat di rumah saksi Poniran yang beralamat di Desa Tatah alayung Rt. 09
Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, telah terjadi peristiwa
perampokan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari keterangan saksi Poniran sendiri
pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekitar jam 02.45 Wita yang pada saat itu
saksi didatangi oleh saksi Poniran yang menyatakan dirinya telah dirampok dan
meminta tolong kepada saksi untuk menghubungi pihak kepolisian ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menghubungi pihak kepolisian dan
membangunkan warga untuk melihat keadaan rumah saksi Poniran, dan saksi
melihat saksi Poniran mengalami luka pada bagian bawah ketiak ;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi Poniran dan saksi Suti pelaku yang mendatangi
rumah mereka berjumlah lebih dari 2 (dua) orang namun mereka tidak mengetahui
siapa pelakunya karena para pelaku menggunakan penutup wajah dan membawa
senjata tajam jenis parang ;-----



- Bahwa saksi mencurigai saksi Sardi sebagai salah satu pelaku karena pada sekitar bulan Februari tahun 2014, saksi pernah bertemu dengan saksi Sardi di sebuah warung dan saksi Sardi mengatakan “lihat saja nanti aku rampok rumah Poniran”. Dan sepengetahuan saksi, saksi Sardi merasa dituduh telah mencuri ayam milik saksi Poniran ;-----
- Bahwa saksi mengetahui saksi Sardi adalah salah satu dari pelaku setelah terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2014 ;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Terdakwa I. RANI BIN M. ARSAD :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di rumah saksi Poniran yang beralamat di Desa Tatah alayung Rt. 09 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, saksi Sardi, Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman telah merencanakan mengambil uang milik saksi Poniran senilai Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta Rupiah) ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Senin tanggal 29 Sseptember 2014 sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa I sedang berada di sebuah warung dan bertemu dengan Sdr. Daus Kurau yang mengajak terdakwa I dengan mengatakan ‘mau ikut mencuri uang’ dan terdakwa I menanyakan dimana lokasinya, lalu Sdr.



Daus Kurau mengatakan di daerah Trans. Pada saat itu Sdr. Daud Kurau meminta kepada terdakwa I untuk mencari orang lagi yang mau melakukan hal tersebut bersama mereka. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa I bertemu dengan terdakwa II yang pada saat itu dalam perjalanan pulang dari tempatnya bekerja.

Terdakwa I lalu mengajak terdakwa II melakukan hal tersebut dan terdakwa II menyetujuinya. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa I diberitahu oleh Sdr.

Daus Kurau untuk bertemu di pondokan milik saksi Sardi. Ketika sampai di pondokan saksi Sardi, telah ada saksi Sardi, Sdr. Daus Kurau, Sdr. Mani dan tidak lama kemudian menyusul terdakwa II. Ketika itu saksi Sardi berbicara dengan Sdr. Daus Kurau dan pada saat itulah terdakwa I mengetahui rencana yang dimaksud oleh saksi Sardi yaitu menyuruh mereka untuk mendatangi rumah saksi Poniran karena saksi Poniran memiliki uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta Rupiah). Karena merasa tergiur dengan tawaran tersebut dan janji bahwa masing-masing orang akan mendapat bagian sebesar Rp. 7.000.000,00 (Tujuh juta Rupiah) maka para terdakwa mau melakukan hal tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita saksi Sardi mengantarkan Sdr. Daus untuk menunjukan lokasi rumah saksi Poniran dan sekitar 1 (satu) jam kemudian Sdr. Daus Kurau kembali ke pondokan dan menyampaikan kepada para terdakwa dan yang lainnya bahwa dirinya telah mengetahui lokasi rumah saksi Poniran dan bersepakat untuk menyatroni rumah saksi Poniran tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 dan kemudian mereka pulang kerumah masing-masing ;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekitar pukul 01.30 Wita terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman pergi kerumah saksi Poniran dan sekitar 50 (lima puluh)



meter dari rumah saksi Poniran, Sdr. Daus Kurau membagikan senjata tajam kepada mereka masing-masing memegang sebuah senjata tajam dan pada saat itu Sdr. Daus Kurau menyatakan bahwa terdakwa I dan terdakwa II bertugas berjaga-jaga diluar rumah sedangkan Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman yang masuk kedalam rumah saksi Poniran. Setelah bersepakat atas tugas masing-masing, mereka langsung bergegas kerumah saksi Poniran dan menjalankan sesuai apa yang direncanakan oleh mereka yaitu para terdakwa menunggu diluar rumah dan Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman masuk kedalam rumah saksi Poniran melalui pintu samping namun terdakwa I sama sekali tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman didalam rumah saksi Poniran, karena setelah selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa I bersama pelaku lainnya langsung pulang kerumah masing-masing ;-----

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa I tidak sempat bertemu dengan pelaku lainnya karena diamankan oleh pihak kepolisian pada tanggal 3 Oktober 2014, dan menurut pihak kepolisian Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman telah mengambil barang milik saksi Poniran berupa 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang emas seharga Rp. 660.000,00 (Enam ratus enam puluh ribu Rupiah) yang ditaruh dalam dompet kecil berwarna coklat muda yang dimasukkan didalam kotak bedak merk arion warna hijau dan diletakan didinding kamar ;-----
- Bahwa benar pada malam peristiwa tersebut terjadi terdakwa I memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dan terdakwa II memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit yang kedua senjata tajam tersebut diserahkan Sdr. daus Kurau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada mereka untuk tujuan berjaga-jaga ;-----

- Bahwa terdakwa I melakukan perbuatan tersebut karena tergiur dengan tawaran pembagian uang milik dari saksi Poniran dan setelah tertangkap oleh pihak kepolisian saksi baru mengetahui ternyata uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta Rupiah) tersebut tidak ada dan hanya karangan dari saksi sardi yang mempunyai dendam terhadap saksi Poniran ;-----
- Bahwa terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa terdakwa I belum pernah dihukum ;-----

Terdakwa II. BUDIANSYAH BIN ABDUL AZIS ;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di rumah saksi Poniran yang beralamat di Desa Tatah alayung Rt. 09 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, terdakwa II bersama-sama dengan terdakwa I, saksi Sardi saksi Rani, Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman telah merencanakan mengambil uang milik saksi Poniran senilai Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Senin tanggal 29 Sseptember 2014 sekitar pukul 16.00 Wita, pada saat itu terdakwa II sedang dalam perjalanan pulang dari tempatnya bekerja bertemu dengan terdakwa I yang mengajak terdakwa II untuk ikut melakukan perbuatan yang telah ditawarkan oleh Sdr. Daus Kurau kepada terdakwa I yaitu mendatangi rumah saksi Poniran dan mengambil sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang. Atas tawaran terdakwa I tersebut terdakwa II langsung menyetujuinya. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wita, saksi diberitahu oleh saksi Rani untuk berkumpul dipondokan milik saksi Sardi. Ketika sampai di pondokan saksi Sardi, telah ada saksi Sardi, saksi Rani, Sdr. Daus Kurau, dan Sdr. Mani. Ketika itu saksi Sardi berbicara dengan Sdr. Daus Kurau dan pada saat itulah terdakwa II mengetahui rencana yang dimaksud oleh saksi Sardi yaitu menyuruh mereka untuk mendatangi rumah saksi Poniran karena saksi Poniran memiliki uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta Rupiah). Karena merasa tergiur dengan tawaran tersebut dan janji bahwa masing-masing orang akan mendapat bagian sebesar Rp. 7.000.000,00 (Tujuh juta Rupiah) maka para terdakwa mau melakukan hal tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita saksi Sardi mengantarkan Sdr. Daus untuk menunjukan lokasi rumah saksi Poniran dan sekitar 1 (satu) jam kemudian Sdr. Daus Kurau kembali ke pondokan dan menyampaikan kepada terdakwa II dan yang lainnya bahwa dirinya telah mengetahui lokasi rumah saksi Poniran dan bersepakat untuk menyatroni rumah saksi Poniran tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 dan kemudian mereka pulang kerumah masing-masing :-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekitar pukul 01.30 Wita terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman pergi kerumah saksi Poniran dan sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi Poniran, Sdr. Daus Kurau membagikan senjata tajam kepada mereka masing-masing memegang sebuah senjata tajam dan pada saat itu Sdr. Daus Kurau menyatakan bahwa terdakwa I dan terdakwa II bertugas berjaga-jaga diluar rumah sedangkan Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman yang masuk kedalam rumah saksi Poniran. Setelah bersepakat atas tugas masing-



masing, mereka langsung bergegas kerumah saksi Poniran dan menjalankan sesuai apa yang direncanakan oleh mereka yaitu terdakwa I dan terdakwa II menunggu diluar rumah dan Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman masuk kedalam rumah saksi Poniran melalui pintu samping namun terdakwa II sama sekali tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman didalam rumah saksi Poniran, karena setelah selesai melakukan perbuatan tersebut para terdakwa bersama pelaku lainnya langsung pulang kerumah masing-masing ;-----

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa II tidak sempat bertemu dengan pelaku lainnya karena terdakwa II diamankan oleh pihak kepolisian pada tanggal 3 Oktober 2014, dan menurut pihak kepolisian Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman telah mengambil barang milik saksi Poniran berupa 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang emas seharga Rp. 660.000,00 (Enam ratus enam puluh ribu Rupiah) yang ditaruh dalam dompet kecil berwarna coklat muda yang dimasukan didalam kotak bedak merk arion warna hijau dan diletakan didinding kamar ;-----
- Bahwa benar pada malam peristiwa tersebut terjadi terdakwa II memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit dan terdakwa I memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang kedua senjata tajam tersebut diserahkan Sdr. daus Kurau kepada mereka untuk tujuan berjaga-jaga ;-----
- Bahwa terdakwa II melakukan perbuatan tersebut karena tergiur dengan tawaran pembagian uang milik dari saksi Poniran dan setelah tertangkap oleh pihak kepolisian saksi baru mengetahui ternyata uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta Rupiah) tersebut tidak ada dan hanya karangan dari saksi Sardi yang mempunyai dendam terhadap saksi Poniran ;-----



- Bahwa terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----
- Bahwa terdakwa II belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) tempat bedak bayi merk Marion warna hijau ;-----
- 1 (satu) dompet kecil berwarna Coklat Muda ;-----
- 1 (satu) bilah Pisau belati panjang $\pm 18,5$ (delapan belas koma lima) Cm ;-----
- 1 (satu) bilah parang panjang ± 65 (enam puluh lima) Cm dan lebar 4 (empat) Cm lengkap dengan kumpangnya ;-----

Terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa serta telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan visum et repertum Nomor : 440/272/Pusk Mdt dari Puskesmas Mandastana tanggal 01 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Sigit Subagyo dengan hasil pemeriksaan Status Lokal Regio Axilla Sinestra (ketiak sebelah kiri) luka robek (vulnus scissum) di daerah ketiak sebelah kiri ± 8 cm dengan kedalaman $\pm 0,3$ cm dengan kesimpulan Luka tersebut diduga akibat trauma benda tajam (Vulnus scissum) dan sudah diberi pengobatan seperlunya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti serta visum et repertum yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka telah memperoleh kenyataan yang dapat ditetapkan sebagai fakta-fakta hukum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di rumah saksi Poniran yang beralamat di Desa Tatah alayung Rt. 09 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, para terdakwa bersama-sama saksi Sardi, Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman telah merencanakan dan mengambil barang milik saksi Poniran berupa perhiasan emas ;-----
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekitar pukul 16.00 Wita, pada saat saksi Sardi dan Sdr. Daus Kurau bekerja memanen lahan pertanian milik Sdr. Sabran. Dalam kesempatan tersebut saksi Sardi menyampaikan kepada Sdr. Daus Kurau mengenai kepemilikan uang senilai Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta Rupiah) oleh saksi Poniran yang merupakan warga Desa Tatah Alayung Bahandang Sp II Rt. 09 Kecamatan Mandastana. Adapun maksud dari saksi Sardi mengatakan hal tersebut kepada Sdr. Daus Kurau bertujuan agar Sdr. Daus Kurau tertarik untuk datang kerumah saksi Poniran dan mengambil uang tersebut yang pada saat itu Sdr. Daus Kurau menyetujuinya dengan mengatakan dirinya akan mencari beberapa teman lagi. Dan setelah selesai melakukan pekerjaan mereka tersebut, saksi Sardi dan Sdr. Daus Kurau pulang ke pondok masing-masing. Dan ketika Sdr. Daus Kurau dalam perjalanan pulang bertemu dengan terdakwa I disebuah warung minum, pada saat itu Sdr. Daus Kurau langsung mengajak terdakwa I untuk melaksanakan rencana perbuatan tersebut dengan mengatakan 'mau ikut mencuri uang' dan terdakwa I menanyakan dimana lokasinya, lalu Sdr. Daus Kurau mengatakan didaerah Trans. Pada saat itu Sdr. Daus Kurau meminta kepada terdakwa I untuk mencari orang lagi yang mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan hal tersebut bersama mereka. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa I bertemu dengan terdakwa II yang pada saat itu dalam perjalanan pulang dari tempatnya bekerja. Terdakwa I lalu mengajak terdakwa II melakukan hal tersebut dan terdakwa II menyetujuinya. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita Sdr. Daus Kurau datang menjemput saksi Sardi kepondoknya, dan ketika saksi Sardi sampai di pondok sdr. Daus Kurau, telah ada ditempat tersebut, para terdakwa, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman. Setelah melakukan perkenalan dengan semua teman Sdr. Daus Kurau, saksi Sardi kembali menyampaikan perihal keberadaan uang senilai Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta Rupiah) di rumah saksi Poniran dan Sdr. Daus Kurau menyatakan dirinya dan keenam rekannya bersedia mengambil uang tersebut di rumah saksi Poniran dengan perjanjian uang tersebut akan dibagi untuk mereka semua yang berkisar Rp. 7.000.000,00 (Tujuh juta Rupiah) untuk masing-masing orang. Setelah mengatur segala strategi yang berkaitan dengan rencana perbuatan yang mereka lakukan akhirnya mereka bersepakat bahwa saksi sardi tidak ikut melakukan karena dirinya secara pribadi kenal dengan saksi Poniran dan saksi Suti. Sehingga yang akan melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr. Daus Kurau, para terdakwa, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman dengan pembagian tugas sebagian berjaga-jaga diluar rumah dan sebagian lagi masuk kedalam rumah untuk mengambil uang tersebut. Selanjutnya, sekitar pukul 22.00 wita saksi sardi mengantarkan Sdr. Daus Kurau untuk menunjukan lokasi rumah milik Saksi Poniran yang akan menjadi sasaran perbuatan mereka. Setelah sdr. Daus Kurau mengetahui lokasi rumah milik saksi Poniran, Sdr. Daus kembali kepondokannya dan menyampaikan kepada saksi Rani, saksi Budiansyah dan yang lainnya bahwa dirinya telah mengetahui lokasi rumah saksi Poniran dan bersepakat untuk melaksanakan perbuatan yang telah mereka



rencanakan pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 dan kemudian mereka pulang kerumah masing-masing ;-----

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekitar pukul 01.30 Wita terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman pergi kerumah saksi Poniran dan ketika berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi Poniran, Sdr. Daus Kurau membagikan senjata tajam kepada mereka masing-masing dan pada saat itu terdakwa I memegang sebuah parang dan terdakwa II memegang sebuah arit. Ketika itu Sdr. Daus Kurau menyatakan bahwa para terdakwa bertugas berjaga-jaga diluar rumah sedangkan Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman yang masuk kedalam rumah saksi Poniran. Setelah bersepakat atas tugas masing-masing, mereka langsung bergegas kerumah saksi Poniran dan menjalankan sesuai apa yang direncanakan oleh mereka yaitu para terdakwa menunggu diluar rumah dan Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman masuk kedalam rumah saksi Poniran melalui pintu samping. Pada saat Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman masuk kedalam rumah saksi Poniran dengan membawa senjata tajam dan penutup wajah, saksi Poniran sedang tidur diruang tengah rumahnya tepatnya diruang tengah. Melihat kedatangan para pelaku tersebut saksi Poniran yang dalam keadaan terkejut tidak sempat bangun dari tempat tidurnya karena 2 (dua) orang pelaku tersebut langsung mendekap saksi Poniran dan mengikat tubuh saksi Poniran dengan menggunakan sarung. Selanjutnya salah seorang dari mereka membenturkan kepala saksi Poniran kelantai secara berulang-ulang dan seorangnya lagi menusukan senjata tajam yang dibawanya ke bagian bawah ketiak sebelah kiri. Ketika saksi Poniran mengerang kesakitan atas perbuatan



para pelaku, 2 (dua) orang pelaku lainnya masuk ke dalam kamar yang sedang ditiduri oleh isteri saksi yang bernama saksi Suti dan 2 (dua) orang anak saksi yang berumur 10 (sepuluh) tahun dan 6,5 (enam setengah) bulan. Pada saat itu saksi Suti terbangun karena mendengar suami saksi yaitu saksi Poniran berteriak minta tolong dan secara tiba-tiba datang 2 (dua) orang lelaki yang tidak dikenal oleh saksi Suti masuk kedalam kamar. Salah satu pelaku langsung menghampiri saksi dan menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau kearah punggung sebelah kiri saksi suti sambil berkata “mau hidup apa mau mati, mana uangnya”. Selanjutnya saksi Suti menjawab “tidak ada uang”, yang kemudian pelaku langsung mengayunkan Mandau kearah tubuh saksi Suti sehingga saksi Suti langsung berkata “itu ada emas di dinding” dan membuat pelaku tidak jadi melukai tubuh saksi Suti. Kemudian langsung mengambil emas yang ditunjukkan oleh saksi Suti tersebut. Setelah mendengar perkataan dari para pelaku tersebut, saksi Poniran berfikir dan cemas apabila terjadi hal-hal buruk terhadap saksi Suti, sehingga saksi Poniran langsung bertindak nekat dengan meronta dari dekapan pelaku kemudian menghempaskan pelaku yang menduduki badannya selanjutnya melemparkan kursi roda bayi kearah pelaku namun hanya mengenai jendela sambil berteriak minta tolong sehingga menimbulkan kegaduhan. Atas perbuatan saksi Poniran tersebut, para pelaku baik yang menyakiti saksi Poniran dan yang berada didalam kamar saksi Suti langsung melarikan diri melalui pintu samping tempat mereka masuk ;-----

- Bahwa benar setelah peristiwa tersebut terjadi, saksi Poniran langsung mendatangi Ketua Rt. 07 yaitu Sdr. Herman untuk memberitahukan kejadian yang menimpa dirinya dan keluarga, kemudian saksi Poniran meminta kepada Sdr. Herman untuk



melaporkan hal tersebut kepada pihak yang

berwajib ;-----

- Bahwa benar saksi sardi sengaja merekayasa cerita perihal uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta Rupiah) oleh saksi Poniran tersebut yang sebenarnya tidak pernah ada, hal ini dilakukan oleh saksi Sardi agar Sdr. Daus Kurau dan teman-temannya tergiur untuk mengambilnya dan adapun latar belakangnya karena saksi Sardi merasa sakit hati atas perbuatan saksi Poniran yang pernah menuduhnya mencuri ayam dan karena tuduhan tersebut saksi Sardi diusir oleh isterinya dari rumah;-
- Bahwa benar barang milik saksi Poniran yang diambil oleh para pelaku pada malam itu adalah 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang emas seharga Rp. 660.000,00 (Enam ratus enam puluh ribu Rupiah) yang ditaruh dalam dompet kecil berwarna coklat muda yang dimasukan didalam kotak bedak merk arion warna hijau dan diletakan didinding kamar;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan tersebut saksi Poniran mengalami luka robek didaerah ketiak sebelah kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Mandastana nomor : 440/272/Pusk Mdt tanggal 01 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Sigit Subagyo ;-----

- Bahwa benar saksi Poniran dan saksi Suti tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil maupun teman-temannya untuk memiliki barang-barang tersebut dan atas peristiwa tersebut saksi Poniran dan saksi Suti menderita kerugian



sebesar Rp. 660.000,00 (Enam ratus enam puluh ribu
Rupiah) ;-----

- Bahwa benar terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya

lagi ;-----

- Bahwa terdakwa II belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu sebagai berikut :-----

Kesatu

:

Melanggar Pasal 365 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ke-1 dan ke-2 KUHP, atau ;-----
Kedua	:	Melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;--

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang dirasa sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa yaitu dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang

siapa ;-----

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian

kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan
hukum ;-----

3. Didahului, diisertai atau diikuti dengan kekerasan

atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan
maksud mempersiapkan atau memudahkan pencurian
itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan
bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya dalam
kejahatan Itu untuk melarikan diri atau supaya barang
yang dicurinya tetap ada
ditangannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Unsur Kesatu : “Barang Siapa “ :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan para terdakwa bernama RANI BIN M. ARSAD dan BUDIYANSYAH BIN ABDUL AZIZ dengan segala identitas dan jati diri mereka sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan para terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian para terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada mereka ;--

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘ barang siapa ‘ telah terpenuhi ;-----

Unsur kedua : “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum “ :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘untuk dimiliki secara melawan hukum’ adalah bertindak seolah – olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan para terdakwa, pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di rumah saksi Poniran yang beralamat di Desa Tatah alayung Rt. 09 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, para terdakwa bersama-sama saksi Sardi, Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman telah merencanakan dan mengambil barang milik saksi Poniran berupa perhiasan emas ;-----

Menimbang, bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekitar pukul 16.00 Wita, pada saat saksi Sardi dan Sdr. Daus Kurau bekerja memanen lahan pertanian milik Sdr. Sabran. Dalam kesempatan tersebut saksi Sardi menyampaikan kepada Sdr. Daus Kurau mengenai kepemilikan uang senilai Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta Rupiah) oleh saksi Poniran yang merupakan warga Desa Tatah Alayung Bahandang Sp II Rt. 09 Kecamatan Mandastana. Adapun maksud dari saksi Sardi mengatakan hal tersebut kepada Sdr. Daus Kurau bertujuan agar Sdr. Daus Kurau tertarik untuk datang ke rumah saksi Poniran dan mengambil uang tersebut yang pada saat itu Sdr. Daus Kurau menyetujuinya dengan mengatakan dirinya akan mencari beberapa teman lagi. Dan setelah selesai melakukan pekerjaan mereka tersebut, saksi Sardi dan Sdr. Daus Kurau pulang ke pondok masing-masing. Dan ketika Sdr. Daus Kurau dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalan pulang bertemu dengan terdakwa I disebuah warung minum, pada saat itu Sdr. Daus Kurau langsung mengajak terdakwa I untuk melaksanakan rencana perbuatan tersebut dengan mengatakan 'mau ikut mencuri uang' dan terdakwa I menanyakan dimana lokasinya, lalu Sdr. Daus Kurau mengatakan didaerah Trans. Pada saat itu Sdr. Daus Kurau meminta kepada terdakwa I untuk mencari orang lagi yang mau melakukan hal tersebut bersama mereka. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa I bertemu dengan terdakwa II yang pada saat itu dalam perjalanan pulang dari tempatnya bekerja. Terdakwa I lalu mengajak terdakwa II melakukan hal tersebut dan terdakwa II menyetujuinya. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita Sdr. Daus Kurau datang menjemput saksi Sardi kepondoknya, dan ketika saksi sardi sampai di pondok sdr. Daus Kurau, telah ada ditempat tersebut, para terdakwa, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman. Setelah melakukan perkenalan dengan semua teman Sdr. Daus Kurau, saksi Sardi kembali menyampaikan perihal keberadaan uang senilai Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta Rupiah) di rumah saksi Poniran dan Sdr. Daus Kurau menyatakan dirinya dan keenam rekannya bersedia mengambil uang tersebut di rumah saksi Poniran dengan perjanjian uang tersebut akan dibagi untuk mereka semua yang berkisar Rp. 7.000.000,00 (Tujuh juta Rupiah) untuk masing-masing orang. Setelah mengatur segala strategi yang berkaitan dengan rencana perbuatan yang mereka lakukan akhirnya mereka bersepakat bahwa saksi Sardi tidak ikut melakukan karena dirinya secara pribadi kenal dengan saksi Poniran dan saksi Suti. Sehingga yang akan melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr. Daus Kurau, para terdakwa, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman dengan pembagian tugas sebagian berjaga-jaga diluar rumah dan sebagian lagi masuk kedalam rumah untuk mengambil uang tersebut. Selanjutnya, sekitar pukul 22.00 wita saksi Sardi mengantarkan Sdr. Daus Kurau untuk menunjukan lokasi rumah milik Saksi Poniran yang akan menjadi sasaran perbuatan mereka. Setelah sdr. Daus Kurau mengetahui lokasi rumah milik saksi Poniran, Sdr. Daus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepondokannya dan menyampaikan kepada para terdakwa dan yang lainnya bahwa dirinya telah mengetahui lokasi rumah saksi Poniran dan bersepakat untuk melaksanakan perbuatan yang telah mereka rencanakan pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 dan kemudian mereka pulang kerumah masing-masing ;-----

Menimbang, bahwa benar benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekitar pukul 01.30 Wita terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman pergi kerumah saksi Poniran dan ketika berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi Poniran, Sdr. Daus Kurau membagikan senjata tajam kepada mereka masing-masing dan pada saat itu terdakwa I memegang sebuah parang dan terdakwa II memegang sebuah arit. Ketika itu Sdr. Daus Kurau menyatakan bahwa terdakwa I dan terdakwa II bertugas berjaga-jaga diluar rumah sedangkan Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman yang masuk kedalam rumah saksi Poniran. Setelah bersepakat atas tugas masing-masing, mereka langsung bergegas kerumah saksi Poniran dan menjalankan sesuai apa yang direncanakan oleh mereka yaitu para terdakwa menunggu diluar rumah dan Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman masuk kedalam rumah saksi Poniran melalui pintu samping. Pada saat Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman masuk kedalam rumah saksi Poniran dengan membawa senjata tajam dan penutup wajah, saksi Poniran sedang tidur diruang tengah rumahnya tepatnya diruang tengah. Melihat kedatangan para pelaku tersebut saksi Poniran yang dalam keadaan terkejut tidak sempat bangun dari tempat tidurnya karena 2 (dua) orang pelaku tersebut langsung mendekap saksi Poniran dan mengikat tubuh saksi Poniran dengan menggunakan sarung. Selanjutnya salah seorang dari mereka membenturkan kepala saksi Poniran kelantai secara berulang-ulang dan seorangnya lagi menusukan senjata tajam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibawanya ke bagian bawah ketiak sebelah kiri. Ketika saksi Poniran mengerang kesakitan atas perbuatan para pelaku, 2 (dua) orang pelaku lainnya masuk ke dalam kamar yang sedang ditiduri oleh isteri saksi yang bernama saksi Suti dan 2 (dua) orang anak saksi yang berumur 10 (sepuluh) tahun dan 6,5 (enam setengah) bulan. Pada saat itu saksi Suti terbangun karena mendengar suami saksi yaitu saksi Poniran berteriak minta tolong dan secara tiba-tiba datang 2 (dua) orang lelaki yang tidak dikenal oleh saksi Suti masuk kedalam kamar. Salah satu pelaku langsung menghampiri saksi dan menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau kearah punggung sebelah kiri saksi suti sambil berkata “mau hidup apa mau mati, mana uangnya”. Selanjutnya saksi Suti menjawab “tidak ada uang”, yang kemudian pelaku langsung mengayunkan Mandau kearah tubuh saksi Suti sehingga saksi Suti langsung berkata “itu ada emas di dinding” dan membuat pelaku tidak jadi melukai tubuh saksi Suti. Kemudian langsung mengambil emas yang ditunjukkan oleh saksi Suti tersebut. Setelah mendengar perkataan dari para pelaku tersebut, saksi Poniran berfikir dan cemas apabila terjadi hal-hal buruk terhadap saksi Suti, sehingga saksi Poniran langsung bertindak nekat dengan meronta dari dekapan pelaku kemudian menghempaskan pelaku yang menduduki badannya selanjutnya melemparkan kursi roda bayi kearah pelaku namun hanya mengenai jendela sambil berteriak minta tolong sehingga menimbulkan kegaduhan. Atas perbuatan saksi Poniran tersebut, para pelaku baik yang menyakiti saksi Poniran dan yang berada didalam kamar saksi Suti langsung melarikan diri melalui pintu samping tempat mereka masuk ;-----

Menimbang, bahwa benar terdakwa sengaja merekayasa cerita perihal uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta Rupiah) oleh saksi Poniran tersebut yang sebenarnya tidak pernah ada, hal ini dilakukan oleh terdakwa agar Sdr. Daus Kurau dan teman-temannya tergiur untuk mengambilnya dan adapun latar belakangnya karena



terdakwa merasa sakit hati atas perbuatan saksi Poniran yang pernah menuduhnya mencuri ayam dan karena tuduhan tersebut terdakwa diusir oleh isterinya dari rumah ;-----

Menimbang, bahwa benar barang-barang yang diambil oleh para pelaku tersebut adalah milik saksi Poniran dan saksi Suti atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa benar saksi Poniran dan saksi Suti tidak pernah memberikan ijin kepada para terdakwa maupun teman-temannya untuk mengambil ataupun memiliki barang-barang tersebut dan atas peristiwa tersebut saksi Poniran dan saksi Suti menderita kerugian sebesar Rp. 660.000,00 (Enam ratus enam puluh ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para terdakwa, dirinya dan teman-temannya telah secara sadar merencanakana dan melakukan perbuatan mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Poniran dan saksi Suti, dengan maksud untuk dimiliki dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan yaitu hasil dari perbuatan mereka tersebut rencananya akan dibagi secara merata diantara para pelaku ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Majelis berkeyakinan unsur ‘Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum’ telah terpenuhi ;-----

Unsur ketiga : “ Didahului, diisertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya dalam kejahatan Itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap ada ditangannya “ ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘melakukan kekerasan’ sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga, kekuatan



fisik atau jasmani yang tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya dan dapat pula dipersamakan dengan melakukan adalah membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan yang dimaksud dengan 'ancaman Kekerasan' adalah setiap perbuatan yang menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya ;-----

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dilakukan semata-mata untuk tujuan mempermudah dilakukannya kejahatan tersebut atau untuk tujuan mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri atau agar barang yang telah diambilnya tetap berada ditangan pelakunya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi yang dikuatkan oleh keterangan para terdakwa sendiri, sebagaimana yang terurai dalam pertimbangan unsur kedua bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku terhadap saksi Poniran pada malam tersebut yaitu saksi Poniran dibekap dan diikat badannya dengan menggunakan sarung kemudian kepala saksi Poniran dibentur-benturkan berulang-ulang kelantai dan ditusuk dengan menggunakan sebuah senjata tajam dibagian bahwa ketiak sebelah kiri. Sedangkan saksi Suti diancam akan ditebas dengan menggunakan sebuah senjata tajam oleh pelaku. Dan atas perbuatan para pelaku tersebut, saksi Poniran menderita luka akibat perbuatan tersebut saksi Poniran mengalami luka robek didaerah ketiak sebelah kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Mandastana nomor : 440/272/Pusk Mdt tanggal 01 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Sigit Subagyo ;-----

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut Majelis berpendapat perbuatan kekerasan dan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam tersebut dilakukan dengan tujuan agar perbuatan mereka yaitu mengambil barang-



barang milik saksi Poniran dan saksi Suti dapat dilaksanakan dengan mudah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Unsur keempat : “Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari berdasarkan pasal 98 KUHP adalah adalah waktu antara matahari silam (terbenam) sampai matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat / bangunan yang dipergunakan untuk berdiam siang malam dan pekarangan tertutup adalah suatu halaman/ pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambo, pagar hidup, pagar kawat, dan dalam ketentuan pasal ini pelaku harus betul-betul berada dalam wilayah yang disebutkan tadi apabila pelaku mengambil sesuatu dengan cara berdiri diluar rumah atau pekarangan tertutup maka tidak termasuk dalam kualifikasi pasal ini ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih’ adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati para terdakwa sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa sendiri dipersidangan yang menyatakan bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekitar pukul 01.30 Wita / pada malam hari dalam sebuah rumah milik saksi Poniran, yang masuknya terdakwa kedalam pekarangan tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemilik rumah yaitu saksi Poniran ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, para terdakwa bersama dengan saksi Sardi, Sdr. Daus Kurau, Sdr. Daus Mini, Sdr. Mani dan Sdr. Usman telah bersepakat untuk melakukan perampokan di rumah milik saksi Poniran 2 (dua) hari sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 29 September 2014 dan selanjutnya melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta hukum pertimbangan unsure kedua dakwaan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ‘dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah oleh dua orang bersama-sama atau lebih’ telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-

Hal – hal yang memberatkan :------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan para terdakwa membahayakan jiwa orang lain ;-----

Hal – hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;-----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;-----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti itu dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Marabahan untuk dijadikan barang bukti pada perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik ;-----

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----**M E N G A D I L**
I :-----

1. Menyatakan terdakwa I. RANI BIN M. ARSAD dan terdakwa II. BUDIYANSYAH BIN ABDUL AZIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";-----



2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap di tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) tempat bedak bayi merk Marion warna hijau ;-----
- 1 (satu) dompet kecil berwarna Coklat Muda ;-----
- 1 (satu) bilah Pisau belati panjang \pm 18,5 (delapan belas koma lima) Cm ;-----
- 1 (satu) bilah parang panjang \pm 65 (enam puluh lima) Cm dan lebar 4 (empat) Cm lengkap dengan kumpangnya ;-----

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Marabahan untuk dipergunakan dalam perkara Sardi Bin Partoyo (Alm) ;-----

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada Hari **SELASA** tanggal **3 FEBRUARI 2015** dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan oleh kami **DWI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANANDA FAJAR WATI, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua, **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H, M.H.**, dan **M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, S.H, M.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ARDIANSYAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh **AGUNG WIJAYANTO, S.E, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan terdakwa.-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

1. RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H, M.H

DWI ANANDA FAJAR

WATI, S.H, M.H.

TTD

2. M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, S.H,

M.H.,

Panitera Pengganti

TTD

ARDIANSYAH